

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian atas *collaborative governance* dalam penanganan aduan masyarakat berindikasi korupsi di Provinsi Jawa Tengah disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan kolaborasi APIP dan APH ini adalah untuk memfilterisasi suatu aduan apakah berindikasi permasalahan administrasi atau indikasi korupsi. Apabila permasalahan administrasi maka akan ditangani oleh APIP, sedangkan apabila ada indikasi korupsi akan ditangani oleh APH.
2. Peran pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi penanganan aduan masyarakat oleh APIP dan APH tidak dilakukan sejak tahap persiapan, tahap implementasi, sampai tahap evaluasi penanganan kasus aduan masyarakat. Ditemukan pula pemangku kepentingan lain seperti masyarakat/LSM pelapor dan Itjen Kemendagri dalam proses kolaborasi yang mempunyai peran masing-masing.
3. Nilai-nilai *collaborative governance* belum optimal dalam proses kolaborasi antara APIP dan APH seperti nilai komitmen, nilai saling percaya, nilai transparansi/pertukaran informasi dan nilai kompromi, yang menjadi faktor-faktor penghambat kolaborasi.
4. Pelaksanaan kolaborasi antara Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selaku APIP, Asisten Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku APH, dan Direktorat

Krimsus Polda Jawa Tengah selaku APH belum berjalan sesuai siklus proses *collaborative governance*, mulai dialog tatap muka untuk mengambil keputusan bersama, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman tentang visi misi dan permasalahan, serta hasil sementara.

5. Terdapat faktor-faktor penghambat kolaborasi penanganan aduan masyarakat berindikasi korupsi di Provinsi Jawa Tengah antara APIP dan APH yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) aspek yaitu aspek Lingkungan Organisasi dan aspek Proses Kolaborasi, sebagai berikut:
 - a. Aspek Lingkungan Organisasi
 1. Faktor Budaya
 2. Faktor Institusional
 3. Faktor Politik
 4. Faktor Regulasi
 5. Faktor Kepentingan Ekonomi
 - b. Aspek Proses Kolaboratif
 1. Faktor Komitmen
 2. Faktor Kepercayaan
 3. Faktor Koordinasi
 4. Faktor Komunikasi
 5. Faktor Sumber Daya
6. Usulan model implementasi kolaborasi penanganan aduan masyarakat berindikasi korupsi di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan model *collaborative governance* antara APIP dan APH, sejak tahap persiapan, tahap pelaksanaan,

dan tahap evaluasi dengan menerapkan nilai-nilai *collaborative governance*, dan mengeliminir faktor-faktor penghambat. Selain itu Inspektorat sebagai *lead organization* harus berperan sebagai kepemimpinan fasilitatif dengan menyediakan sumber daya dalam proses kolaborasi.

6.2 Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian terdiri atas implikasi terhadap teori dan implikasi praktis sebagai berikut:

6.2.1 Implikasi Teori

Kolaborasi penanganan aduan masyarakat berindikasi korupsi merekonstruksi teori Ansell dan Gash yang menyebutkan adanya 4 (empat) variabel utama yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif, direkonstruksi dengan menambah variabel evaluasi dan variabel supervisi. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh pimpinan APIP dan APH, sedangkan Itjen Kemendagri melakukan supervisi secara periodik dan evaluasi program kolaborasi APIP dan APH.

6.2.2 Implikasi Praktis

- a. Pimpinan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah harus menjunjung tinggi nilai-nilai *collaborative governance* agar proses kolaborasi terwujud sesuai tujuan kolaborasi yakni sinergitas APIP dan APH dalam penanganan aduan masyarakat berindikasi korupsi.
- b. Usulan model kolaborasi penanganan aduan masyarakat berindikasi korupsi perlu diterapkan sesuai prosedur kolaborasi yang telah ditetapkan melalui

pembahasan bersama ketiga institusi sejak tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

6.3 Rekomendasi

Rekomendasi yang diusulkan dibagi menjadi rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya dan rekomendasi untuk para pengambil kebijakan yaitu:

6.3.1 Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini tidak mengungkap efektifitas keberhasilan pengungkapan penanganan korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat melalui strategi kolaborasi, bagi mahasiswa yang akan mengambil penelitian selanjutnya perlu melakukan penelitian yang mendalam dengan fokus penelitian pengungkapan kasus korupsi dengan strategi kolaborasi.

6.3.2 Rekomendasi bagi pengambil kebijakan

- a. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ruang lingkup, pelaksanaan kolaborasi, pembiayaan, sosialisasi, supervisi dan evaluasi kolaborasi APIP dan APH dalam penanganan aduan masyarakat berindikasi korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Inspektorat Jenderal Kemendagri selaku pihak yang menginisiasi kebijakan kolaborasi APIP dan APH dalam penanganan aduan masyarakat berindikasi korupsi perlu melakukan supervisi secara periodik dan evaluasi program sebagai bahan pengambilan kebijakan di tingkat pusat untuk mengetahui efektifitas kolaborasi secara nasional. Kegiatan supervisi tersebut oleh Itjen

Kemendagri perlu menginisiasi dengan melibatkan unsur instansi tingkat pusat lainnya seperti Jampidsus Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri dengan melakukan kunjungan di daerah. Upaya yang dilakukan dengan membuat surat tertulis kepada Itjen Kemendagri untuk merevisi MoU APIP dan APH ditambah klausul supervisi dan evaluasi di daerah.

- c. Inspektorat sebagai pihak fasilitator kepemimpinan kolaborasi dengan pembentukan sekretariat bersama (sekber) dengan menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam forum tersebut, seperti pembiayaan, menyusun jadwal pertemuan bersama, penguatan SOP kolaborasi, dan SDM di sekretariat. Upaya yang dilakukan dengan melakukan pertemuan forum terbatas ketiga instansi membahas pembentukan sekretariat bersama dan kepatuhan terhadap SOP atau Pedoman Kerja kolaborasi yang sudah ditetapkan.
- d. Gubernur Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah selaku pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama perlu melakukan pemantauan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah sehingga mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut. Upaya yang dilakukan ketiga pimpinan instansi melakukan evaluasi dan melaporkan kepada pimpinan masing-masing.

6.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan baik di aspek substansi penelitian maupun pada aspek pelaksanaan penelitian, sebagai berikut :

- a. Penelitian ini hanya menganalisis di satu lokus saja, agar dapat melihat apakah di beberapa daerah kolaborasi penanganan aduan masyarakat berindikasi korupsi ini berhasil atau gagal perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah lokus penelitian di beberapa daerah.
- b. Keterbatasan narasumber sehingga perlu narasumber lain di Pusat seperti unsur dari Jampidsus Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri untuk menambah referensi informasi yang diterima.